



# PUTUSAN

No. : 123/Pid.B./2015/PN.Bln.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIF FATURAHMAN bin SURADI ; -----  
Tempat lahir : Kotabaru ; -----  
Umur : 23 tahun/28 November 1992 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Pantai Baru Rt. 6 Rw. 3 Desa Pantai Baru Kec. Kelumpang Selatan, Kab. Kotabaru ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SMA (tamat) ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Terhadap terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 8 Februari 2015, No. Pol : SP.Kap/06/II/2015/ Reskrim ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015 ; -----
- Perpanjangan PU, sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2015 s/d tanggal 9 April 2015 ; --
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARIF FATURRAHMAN bin SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF FATURRAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY dikembalikan pada pemiliknya yang sah yakni saksi FAUZI ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARIF FATURRAHMAN pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2015, bertempat di pekarangan rumah/took Meubel milik FAUZI di jalan Raya Kampung Baru Rt 12 Desa Bersujud yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik FAUZI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi MARIA ULFAH pulang dari pasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam Nomor Polisi DA 6629 CY tiba dirumahnya yang juga adalah tempat pembuatan meubel kemudian memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumahnya. Bahwa terdakwa yang melihat sepeda motor tersebut yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung ditempatnya, kemudian mendekati dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontaknya tanpa sepengetahuan korban/pemilikinya yakni saksi FAUZI ataupun MARIA ULFAH. Bahwa sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke rumahnya dan rencana akan dijual ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP ; --

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **MARIA ULFAH** :

- Bahwa benar setelah saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY, setelah saksi memarkir kendaraan tersebut dengan kunci masih menggantung, kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan saksi diambil terdakwa dengan cara terdakwa mendekati motor ketika keadaan sepi tidak ada orang dengan motor yang terparkir dengan kunci menggantung, dimana terdakwa menghidupkan motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor lalu membawa motor tersebut pergi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **FAUZI** :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY adalah milik saksi yang dipinjam saksi MARIA ULFAH namun kendaraan tersebut diambil terdakwa mendekati motor ketika keadaan sepi tidak ada orang dengan motor yang terparkir dengan kunci menggantung, dimana terdakwa menghidupkan motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor lalu membawa motor tersebut untuk dijual yang rencananya hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan Raya Kampung Baru Rt. 12 dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY milik FAUZI tanpa seizin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan pemiliknya untuk di jual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY dikembalikan pada pemiliknya yang sah yakni saksi FAUZI ; -----

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling bersesuaian, didapat Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan Raya Kampung Baru Rt. 12 dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY milik FAUZI ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY tersebut diambil terdakwa mendekati motor ketika keadaan sepi tidak ada orang dengan motor yang terparkir dengan kunci menggantung, dimana terdakwa menghidupkan motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor lalu membawa motor tersebut untuk dijual yang rencananya hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang atas dakwaan tersebut, harus dibuktikan dakwaan Pasal 362 KUHP tersebut dengan membuktikan rumusan dalam dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur **Barang siapa** ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama ARIF FATURRAHMAN bin SURADI atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang berdasar uraian tersebut diatas “*Unsur Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

## 2. Unsur *mengambil sesuatu barang* ; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda ke dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku dimana benda yang akan dikuasai adalah baik merupakan miliknya atau pun milik orang lain (baik seijin pemilik sah benda atau tanpa seijin pemilik sah benda) ; -----

Menimbang diketahui fakta hukum :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan Raya Kampung Baru Rt. 12 dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY milik FAUZI ; ----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

## 3. Unsur *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku ; -----

Menimbang diketahui bahwa fakta hukum :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY tersebut diambil terdakwa mendekati motor ketika keadaan sepi tidak ada orang dengan motor yang terparkir dengan kunci menggantung, dimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghidupkan motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor lalu membawa motor tersebut untuk dijual yang rencananya hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

#### 4. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah dengan sengaja memiliki niat dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY tersebut diambil terdakwa mendekati motor ketika keadaan sepi tidak ada orang dengan motor yang terparkir dengan kunci menggantung, dimana terdakwa menghidupkan motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor lalu membawa motor tersebut untuk dijual yang rencananya hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan menghapus pidana, baik berupa alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa ditetapkan ditahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan ; -----

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY dikembalikan pada pemiliknya yang sah yakni saksi FAUZI ; -----

berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan adalah diakui oleh saksi FAUZI merupakan milik sah dari untuk itu sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan, berlaku sopan dan mengakui atas perbuatannya ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 362 KUHPidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF FATURRAHMAN bin SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF FATURRAHMAN bin SURADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) ; ---
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio Soul warna biru hitam nomor Polisi DA 6629 CY dikembalikan pada pemiliknya yang sah yakni saksi FAUZI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FAUZI ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh kami DANARDONO, SH., Hakim Ketua Majelis dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., serta DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu AM. TASRIH, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum ALFANO ARIF HARTOKO, SH pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

1. HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

DANARDONO, SH.

2. DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH.

**Panitera Pengganti**

AM. TASRIH, SE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)